



KEPUTUSAN
KETUA SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN DIAN HUSADA
Nomor : 067/SK/VI.b/II/2021

Tentang
PENGANGKATAN KETUA PROGRAM STUDI PROFESI NERS
SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN DIAN HUSADA

- Menimbang : a. Bahwa untuk mendukung kelancaran pelaksanaan kinerja Ketua dalam menyelenggarakan tridarma perguruan tinggi para dosen, perlu adanya pengangkatan dosen dengan diberi tugas tambahan sebagai Ketua Program Studi dilingkungan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Dian Husada Mojokerto;
b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu adanya surat keputusan Ketua;
- Mengingat : 1. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang –Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang –Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
5. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2016 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
7. Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 124/D/O/2006 Tentang Pemberian Ijin Penyelenggaraan Program – Program Studi Dan Pendirian Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Dian Husada Diselenggarakan Oleh Yayasan Lembaga Pendidikan Dan Pelayanan Kesehatan Mojokerto;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Pengangkatan Ketua Program Studi Profesi Ners Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Dian Husada Mojokerto.
- Pertama : Mengangkat Saudari Puteri Indah Dwipayanti S.Kep.,Ns., M.Kep sebagai Ketua Program Studi Profesi Ners Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Dian Husada Mojokerto;
- Kedua : Bahwa yang bersangkutan berkewajiban mematuhi dan loyal terhadap segala ketentuan yang dikeluarkan oleh Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Dian Husada Mojokerto dan Yayasan Lembaga Pendidikan dan Pelayanan Kesehatan Mojokerto;
- Ketiga : Apabila terdapat kekeliruan atau hal-hal yang tidak sesuai dengan surat keputusan ini dikemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;
- Keempat : Keputusan ini berlaku selama 4 (empat) tahun sejak tanggal ditetapkan

DITETAPKAN DI : MOJOKERTO
PADA TANGGAL : 15 Februari 2021

KEPUA

Nasrul Hadi Purwanto, S.Kep., Ns., M.Kes
NPP: 0.02.044